



Issue: Challenges & Strengthening Scientific-Based Law Enforcement Against Corruption

Research Article

Relationship between Regional Head Election Connectivity with Corruption Cultural Behavior in Indonesia

Dejan Abdul Hadi¹, Faizal Syarif Hidayat²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 dejanhadi@gmail.com

Abstract: Post New Order era there was a demand for reform from the Indonesian people, which then led to changes in the concept of regional head election system in accordance with the basic mandate of organizing the Election of Regional Heads indirectly is based on the 1945 Constitution, Article 18 paragraph (4) after the amendment which reads "Governors, Regents, and Mayors respectively as Heads of Provincial, Regency and City Regional Governments are democratically elected "Then the concept of Pilkada after the enactment of Law No. 32 of 2004 in conjunction with Law No. 10 of 2016 ended the dominant influence of the Central Government. The arrival of the decentralization era and the system of direct regional elections made corrupt acts of collusion and nepotism a culture continue to spread to the area that is certain can threaten democracy and the existence of the NKRI. So the authors see a relationship between the concept of the concept of the regional head election system and the culture of corruption in Indonesia, so the solution to overcome this problem is strengthening corruption eradication institutions, strengthening at the regional level effectively, harmonizing legislation, strengthening the principle of general government principles good and enforcement of the rule of law with the principle of equality before the law by realizing that there is a very urgent need to overcome the culture of corruption.

Keywords: Regional Head Election; Corruption; Corrupt Attitudes

Pendahuluan

Negara Indonesia dewasa ini menganut sistem demokrasi, dimana pemilu merupakan tolak ukur terciptanya sebuah demokrasi. Dengan diadakannya pemilu, maka hal itu demikian rupa merupakan perwujudan dari aspirasi rakyat sehingga rakyat dapat menentukan siapa saja bakal calon pemimpin untuk dapat duduk dalam suatu pemerintahan. Dalam sebuah negara yang menganut paham

demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana instrument untuk melakukan pemilihan kepala daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/walikota untuk menentukan siapa yang akan mengisi jabatan Gubernur Bupati/Walikota. Secara historis penyelenggaraan Pilkada di Indonesia terjadi begitu banyak polemik permasalahan khususnya dalam tatanan masyarakat. Pasca

kemerdekaan sistem penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara tidak langsung yang diartikan sebagai pemilihan pemimpin daerah dengan cara keterwakilan kepada DPR, dimana DPR dinyatakan sebagai bentuk representasi perwakilan suara rakyat dalam struktur pemerintahan, akan tetapi karena begitu banyak permasalahan yang terjadi akibat diadakannya sistem penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung seperti adanya praktik budaya korupsi yang bersifat oligarki sentralisasi, sehingga pada saat Reformasi masyarakat Indonesia menuntut agar penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan secara langsung dengan maksud dan tujuan agar merubah sistem pemilihan yang ada, dari yang semula demokrasi perwakilan menjadi demokrasi secara langsung. Sehingga rakyat dapat menentukan pilihannya sesuai hati nurani untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati maupun Walikota, dengan harapan praktik praktik budaya korupsi yang oligarki sentralisasi tersebut dapat hilang, paling tidak dapat menekan dan meminimalisirnya.

Dengan adanya sistem pilkada secara langsung maka lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah. Dimana isi dalam Undang-Undang tersebut terdapat suatu muatan untuk melakukan penentuan pemilihan pemimpin di daerah daerah secara langsung yang dianggap sebagai bentuk demokrasi yang paling ideal. Pilkada yang dilakukan secara langsung pertama kali diselenggarakan pada 1 Juni 2005. Adanya pilkada yang dilakukan secara langsung tersebut, masyarakat yang pada mulanya kesulitan untuk mengetahui proses pemilihannya, maka sekarang lebih terbuka untuk dapat mengetahui jumlah suara yang diperoleh. Alih alih mempunyai tujuan dan harapan yang progresif dengan diadakannya Pilkada secara langsung, akan tetapi nyatanya

praktik praktik korupsi yang oligarki sentralisasi, malah menjadi praktik korupsi yang ter desentralisasi dari pusat hingga daerah bahkan sampai ke lapisan masyarakat. Apalagi dalam Pilkada langsung nyatanya rawan terjadi konflik. Sebagai sarana partisipasi politik rakyat, pilkada yang dilaksanakan secara langsung seharusnya mampu berfungsi memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kesadaran politik rakyat sehingga tercipta kondisi negara yang benar-benar demokratis. Akan tetapi nyatanya penulis melihat bahwa pemilihan kepala daerah baik yang dilaksanakan secara tidak langsung, maupun dilakukan secara langsung sama sama mempunyai konektivitas hubungan dengan budaya perilaku korupsi, tinggal sejauh mana dan seberapa besarkah efek negative yang di dapat ketika penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung maupun secara langsung, maka dalam uraian tulisan ini, penulis akan mencoba melakukan komparasi penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan di Indonesia saat menggunakan sistem tidak langsung pasca kemerdekaan, dengan sistem pilkada langsung pasca reformasi, karena keduanya memiliki konektivitas dengan perilaku budaya korupsi.

Hasil dan Pembahasan

1. Pilkada Tidak Langsung

Bahwa pemilihan kepala daerah adalah bentuk demokrasi dan merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Pasca kemerdekaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokrasi, dengan prinsip demokrasi perwakilan yang berarti rakyat untuk dapat menentukan pemimpin di daerah dilaksanakan secara tidak langsung dimana penentuan

pemilihannya diserahkan kepada DPRD sebagai bentuk representasi perwakilan dari rakyat. Pada Era Orde Baru berdasarkan UU nomor 5 tahun 1974, pilkada tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan elit politik di pusat atau lingkaran kekuasaan Presiden. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 Kepala daerah dipilih dan dicalonkan oleh DPRD, hasil pemilihan lalu diajukan kepada pemerintah untuk diangkat. Pengangkatan kepala daerah oleh pemerintah tidak terikat oleh pemilihan yang dilakukan oleh DPRD, dalam hal ini DPRD selaku pelaksana keinginan pemerintah pusat¹. Hal yang melatarbelakangi tersebut ialah tertuang dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Frasa demokratis inilah yang melatarbelakangi penafsiran bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung di pusat kekuasaan DPRD yang mempunyai hak untuk menentukan pilihan kepala daerah. Pelaksanaan pilkada secara tidak langsung dengan bentuk perwakilan ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang sangat berpengaruh yakni jumlah penduduk yang banyak, wilayah yang luas, spesialisasi semakin tajam, tingkat kecerdasan tidak sama, sehingga hal ini menyebabkan kedaulatan tidak dapat dilaksanakan secara murni (melalui demokrasi langsung) dan keadaan menghendaki kedaulatan dilaksanakan dengan melalui perwakilan (demokrasi tidak langsung/perwakilan) melalui wakil-wakil rakyat. Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka

wakil-wakil rakyat tersebut harus dipilih atau ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu langsung². Demokrasi secara langsung juga merupakan suatu penjelmaan dari demokrasi Pancasila dengan prinsip demokrasi perwakilan yang sudah dijelaskan. Akan tetapi dengan sistem pilkada yang dilaksanakan secara langsung, demikian adanya menimbulkan potensi yang besar untuk melakukan praktik praktik budaya korupsi yang bersifat oligarkis sentralistik, dikarenakan proses pemilihan hanya diketahui oleh orang-orang elite yang berada dalam pusing kekuasaan DPRD, terlebih lagi dikarenakan rakyat tidak dapat secara langsung menentukan bahkan melihat bagaimana proses pemilihan kepala daerah yang ada di parlemen, inilah yang membuat kecewa karena peran serta masyarakat dengan sistem demokrasi perwakilan tidak dapat dirasakan.

Apabila pilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung akan menciderai demokrasi serta hak-hak masyarakat daerah untuk memilih pemimpin yang mereka yakini bisa memimpin daerahnya tersebut. Apabila diberikan kepada DPRD belum tentu menjamin kepala daerah tidak melakukan korupsi. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk membayar anggota DPRD juga akan sama bahkan bisa lebih dari biaya yang dikeluarkan untuk menelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Jadi hanya membuat praktik korupsi berpindah dari menyuap masyarakat menjadi menyuap anggota DPRD. Akibatnya menyebabkan ketimpangan ekonomi di daerah karena jika calon kepala daerah dipilih

¹ TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN SISTEM PILKADA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA Drs. Wawan S., MM, Yudhitiya D.S., SH, MH, Gaya Caecia, SH, MH Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

² Volume XX No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari PUSARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG Endang Retnowati Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

oleh anggota DPRD akan menguntungkan para anggota DPRD saja. Rakyat akan merugi baik secara ekonomi ataupun secara hukum jika wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh Kemendagri dijalankan lagi. Akibatnya membawa implikasi lembaga eksekutif tidak bertanggungjawab langsung kepada rakyat, tetapi kepada DPRD. Sehingga tidak akan tercipta *check and balances* karena kepala daerah cenderung takut kepada DPRD.

2. Pilkada Langsung

Setelah adanya reformasi sistem pemilu di Indonesia berubah drastis. Dimana pejabat negara khususnya kepala daerah yang dulunya dipilih oleh anggota DPRD sekarang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia telah dimulai semenjak pemilu langsung tahun 2005 hingga sekarang. Pemilu 2004 merupakan tonggak sejarah baru bagi kehidupan demokrasi prosedural di Indonesia. Sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor yang melandasi relevansi pemilihan kepala daerah secara langsung. *Pertama*, pemilihan secara langsung diperlukan untuk memutus oligarkhi partai yang mewarnai pola pengorganisasian partai politik di DPRD. Kepentingan-kepentingan golonganlah yang membuat anggota lehislatif memanfaatkan keadaan dan kekuasaan untuk memanipulasi anggaran untuk memperkaya diri sendiri atau untuk pemasukan partainya. Dengan demikian pemilihan langsung dapat menciptakan *check and balance* antara pemerintah daerah dengan anggota DPRD. *Kedua*, pemilihan langsung kepala daerah akan memperkuat dan meningkatkan seleksi kepemimpinan secara selektif sehingga membuka peluang bagi munculnya figur-figur alternatif yang memiliki

kapabilitas dan dukungan riil di masyarakat lokal. Selama ini, figur-figur yang muncul lebih banyak yang mempunyai modal besar untuk bisa mencalonkan sebagai kepala daerah sebagai akibat dari sentralisasi partai sehingga seolah-olah daerah tidak memiliki kader yang potensial untuk memimpin daerahnya.

Ketiga, ditinjau dari segi keseluruhannya yang lebih besar, demokrasi merupakan atau perangkat kekuasaan (struktur) yang dimaksudkan sebagai penghayatan, tatanan dan pengelolaan bernegara yang dikehendaki dan disetujui oleh rakyat melalui suatu mayoritas sehingga dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk kepala-kepala daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah secara perwakilan cenderung menciptakan ketergantungan berlebihan kepala daerah terhadap DPRD. Akibatnya, kepala daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD daripada kepada publik. *Keempat*, pemilihan secara langsung lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar dapat menentukan pemimpinnya di tingkat lokal sesuai dengan hati nuraninya. Lebih dari itu, keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses seleksi kepemimpinan lokal yang transparan akan menambah legitimasi dari proses pemilihan tersebut sehingga pemimpin yang lahir dari proses seleksi yang legitim akan memperoleh legitimasi politik di mata publik.

Sementara itu, dasar hukum pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 15 oktober 2004, secara jelas disebutkan pada pasal 56 ayat (1) bahwa : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”³ Tujuan utama pemilihan kepala daerah secara langsung diantaranya adalah menumbuhkan peran serta masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung diyakini sebagai solusi ke arah penguatan demokrasi di tingkat lokal sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang berkuasa. Secara konseptual, urgensi diterapkannya sistem Pilkada Langsung menurut Hidayat, sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan hakiki dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁴ Kendati pada tataran teoritis, hingga saat ini keterkaitan secara langsung antara kebijakan desentralisasi dengan upaya untuk mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal tersebut masih terus diperdebatkan. Namun para akademisi tetap percaya bahwa diterapkannya sistem pilkada langsung merupakan suatu keniscayaan bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang baik (*local good governance*) dan dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat.

Dengan adanya Pemilu Umum Kepala Daerah secara langsung maka akan mempunyai dampak-dampak terhadap sendi kehidupan bernegara. Pemilihan Kepala Daerah ini menggambarkan negara melindungi kepentingan serta keinginan rakyat. Karena hakekatnya kekuasaan berada di tangan rakyat. Dimana sistem ketatanegaraan Indonesia berbasis secara murni dari edaulatan rakyat dan negara hukum (*rechstaat*).⁵ Jika kita lihat dari sudut pandang kesetaraan maka semua warga negara

memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Semua rakyat memiliki hak sosial, politik dan ekonomi yang sama dan negara tidak boleh membedakan warga negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, atau kepemilikan.

Gejolak politik yang terjadi saat ini menimbulkan dilema khususnya bagi para calon kepala daerah yang diikuti dengan mahalanya sistem pemilu saat ini. Keadaan ini yang membuat para calon kepala daerah melakukan segala cara agar mereka menang di Pemilihan Kepala Daerah. Open society Justice dalam bukunya, *monitorung election campaign finance* menjelaskan bahwa yang disebut korupsi pemilu adalah praktek pendanaan kampanye, baik penerimaan maupun pengeluaran yang menciptakan hubungan koruptif antara penyumbang dan parta politik atau kandidat yang didukungnya maupun pola perilaku koruptif yang erjadi antara peserta pemilu dan voters.

Dalam praktiknya pemilu yang terjadi di Indonesia terdiri ada tiga jenis korupsi. Pertama, pembelisan suara politik atau yang sering disebut *Monay Politic*. Korupsi yang pertama ini sering terjadi saat pesta demokrasi daiadakan. Seakan-akan sudah menjadi budaya yang melekat pada kebiasaan para warga yang tanpa memperhatikan akibat panjangnya nanti. *Kedua*, Penerimaan dana kampanye yang berasal dari manapun yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti didanai oleh pejabat negara yang menggunakan uang negara. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan jabatan untuk keperluan atau tujuan kampanye dan juga fasilitas negara. Penyalahgunaan posisi strategis pelaku politik berdampak pada beberapa bidang, yaitu

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Hidayat, Syarif., *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation.*, (Jurnal Poelitik Vol. 1 No. 1, 2008)

⁵ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali pers. 2014. Hlm 10

bidang politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan sosial yang positif di masyarakat.⁶

Kekuasaan berkaitan dengan korupsi politik. Hal ini dikarenakan figur sentral dari korupsi politik adalah kekuasaan politik, memiliki mandat konstitusional dengan hukum untuk menegakan demokrasi dan keadilan bagi rakyat di segala aspek kehidupan, karena hakekatnya menerima mandat dari rakyat. Korupsi politik mengindikasikan adanya penyelewengan kekuasaan terhadap mandat, amanat, dan kewenangan yang diberikan oleh rakyat. Modus yang sering dilakukan dari korupsi politik yaitu menyalagunakan kewenangan sarana dan prasarana yang melekat pada kedudukan dan posisi sosial politik yang ada padanya. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia membuat Azzar menyatakan bahwa korupsi merupakan penyakit sosial yang bersifat universal dan telah terjadi semenjak awal perjalanan manusia.⁷ Sudah menjadi semacam tradisi yang hampir di semua bidang pemerintahan korupsi yang terjadi saat ini. Sampai seorang ahli yang bernama Umi Kalsum, berpendapat bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan perbuatan yang telah mengakar dalam berbagai sudi kehidupan manusia, sehingga seolah-olah dianggap sebagai budaya.⁸ Pada posisi ini pemerintah jelas menghadapi persoalan yang serius.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum tidak dituliskan adanya

pembatasan dana kampanye. Meskipun membuat banyak peraturan mengenai kampanye yang menyebutkan adanya pembatasan dana sumbangan yang diberikan oleh perusahaan atau perseorangan. Akan tetapi tidak membatasi dana kampanye dari calon kepala daerah atau partai politiknya. Tidak diatur juga pembatasan pada atribut kampanye baik secara nominal, metode, ataupun peralatan. Sehingga membuat partai politik dan calon kepala daerah untuk melakukan kampanye besar-besaran. Mereka mempunyai keyakinan bahwa jika mereka berkampanye secara intensif maka akan berhasil meraih suara secara lebih dari masyarakat. Memang ada korelasi antara tingginya biaya korupsi dalam PEMILUKADA dengan perilaku korupsi yang menimpa kepala daerah di Indonesia, namun itu bukanlah satu-satunya faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi atau kita sebut saja itu merupakan faktor yang paling kuat para kepala daerah melakukan perbuatan keji tersebut.

Di bidang politik dan pemerintahan praktik korupsi paling sering dilakukan oleh pemangku kepentingan di Indonesia yang juga seyatannya dilakukan di semua bidang. Politik yang terjadi di Indonesia terjadi tidak sesuai dengan aturan hukum, namun berlangsung sesuai dengan pengaruh uang, keluarga, status sosial, dan kekuasaan militer. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya korelasi atau hubungan antara faktor tidak berfungsinya aturan hukum, permainan politik, tekanan kelompok dominan dengan faktor korupsi. Jika kita melihat pesta

⁶ Artidjo Alkostar, *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan di Negara Modern (telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)* jurnal Hukum, Vol. 16, Edisi Khusus, Oktober 2009, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, hlm. 163.

⁷ Azhar, *Peranan Biro Anti Korupsi dalam mencegah terjadinya korupsi di Brunei Darussalam*, Jurnal

Litigasi Vol. 10, Bandung: Fakultas Hukum Unpas, Tahun 2009

⁸ Umi Kulsum, *Kewenangan komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Tindak pidana korupsi*, Jurnal jure humano, Vol. 1, No. 3, Banten: Fakultas Hukum Untirta, Tahun 2009, hlm. 81.

demokrasi secara jeli tampaknya ada beberapa keharusan yang dilakukan oleh kandidat pemilu seperti biaya yang sangat besar untuk disiapkan dalam kampanye menghadapi rakyat pemilih baik secara langsung maupun melalui media massa. Sehingga hanya calon yang memiliki modal besar lah atau yang didukung dan disponsori oleh pihak ketigalah yang dapat mempengaruhi berbagai masyarakat yang tergiur dengan materiil.

Selain itu masyarakat juga akan terbiasa dengan *money politics* jika pesta demokrasi diadakan tidak sesuai dengan koridornya. Rakyat juga menganggap pesta demokrasi sebagai suatu ladang penghasilan selama 5 tahun sekali untuk mendapatkan uang secara cuma-cuma. Seharusnya rakyat memilih pemimpin yang benar dan baik tetapi diintervensi oleh uang dan rakyat cenderung apatis untuk memilih kepala daerah yang baik. Hal ini tentu sama sekali akan merugikan rakyat ke depannya. Akibatnya anggaran yang seharusnya buat infrastruktur ataupun buat kepentingan rakyat malah ditimbun oleh pejabat atau kelompok-kelompoknya sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi yang tinggi. Akhir dari kejadian ini maka jelas menimbulkan *bad government*.

Pemilihan calon yang tidak terdapat indikator-indikator atau persyaratan khusus untuk memperhatikan kapabilitas calon khususnya kepala daerah untuk memimpin wilayah beserta masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi jangan hanya mengutamakan aspek akseptabilitas saja atau figur publik. Akibatnya terjadi konflik horizontal antar pendukung yang disebabkan oleh kematangan mengenai politik rakyat di suatu daerah terutama yang penduduknya masih berpendidikan rendah. Oleh karena itu pendaftaran calon kepala daerah harus ada

indikasinya karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai tekad dan menerima semua aspirasi rakyat dalam segala masalah dalam organisasi dan menggunakan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada secara efektif dan optimal untuk menuntaskan masalah tersebut. Solusi masalah yang digunakan pemimpin yang berhasil tidak selalu datang dari dirinya sendiri, dia mendengarkan semua solusi yang diajukan dan meracik semua solusi itu menjadi satu solusi yang efektif.

Fakta dalam setiap pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pasangan calon kepala daerah pasti melakukan *money politics* untuk mendapatkan massa dan suara dari masyarakat pemilih. Hipotesa yang dapat diambil korupsi di Indonesia sudah hampir menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan menyusup dalam sistem pemerintahan khususnya dalam pemerintah daerah baik sebelum, saat ataupun setelah pesta demokrasi. Bahkan tidak hanya berdampak pada pemerintahan daerah saja, tetapi juga sebagian berhubungan dengan ekonomi, politik, adat istiadat dan yang paling mengiris hati menyusup dalam bidang agama. Realita yang terjadi baru-baru ini yaitu terkait jual beli jabatan di bidang keagamaan.

Jika hukum tidak dihargai sebagaimana mestinya dan karakter korupsi yang dimiliki oleh pemimpin tidak segera diberantas maka dapat dipastikan bahwa negara Indonesia akan terus berada dalam keterpurukan, sehingga tujuan dan cita-cita negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak akan pernah terwujud. Muladi mengatakan bahwa timbulnya korupsi dan kejahatan Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari kekuasaan yang tidak terkontrol

atau penyalahgunaan wewenang. Menurut Muladi, mengingat seringnya dikatakan bahwa sumber atau kesempatan korupsi adalah pemberian monopoli kekuasaan kepada seseorang atau kekuasaan kepada seseorang atau lembaga disertai dengan kewenangan untuk melakukan diskresi secara luas (perpajakan, bea cukai, penegaan hukum, imigrasi) maka harus ada pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap kewenangan monopolistik dan diskrisiner tersebut.

Demokrasi modern dengan sistem pemilihan umum langsung berdasarkan prinsip menang kalah dengan ketentuan suara terbanyak hanya relevan dianalisis dengan teori kebutuhan dan harapan dan teramat sulit untuk didekati dengan pendekatan etika demokrasi atau moralitas agama dan berdasarkan teori kebenaran. Hans Kelsen, dalam demokrasi modern, berpendapat bahwa apa yang terjadi dewasa ini di negara-negara yang mengatasnamakan negara demokrasi, ternyata tidak sepenuhnya memahami proses keterwakilan yang berorientasi pada pertanggungjawaban kepada pemilih terutama secara moral.⁹ Tahir Azhary menyatakan bahwa pemerintahan yang baik (*good government*) dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang responsif sesuai dengan kehendak masyarakat.¹⁰ Sesuai dengan konfigurasi kondisi politik setelah adanya reformasi tentunya dalam proses pembangunan hukum harus menghasikan hukum yang responsif. Hukum responsif merupakan hukum yang tanggap dengan keadaan dan kebutuhan sosiologis masyarakat.

Hukum responsiflah yang paling ideal dan menjanjikan suatu ketertiban yang kondusif. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan bahwa negara menjamin hak-hak asasi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam bidag politik. Oleh karena itu penegakkan hukum harus ditegakkan setegaktegakanya. Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa menurut Yuni Kristiana disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik.¹¹ Untuk meminimalisir kasus korupsi di pemerintahan maka dimulai dari sistem pencalonan kader yang harus berdasarkan integritas, kredibilitas, dan *track record* yang baik, tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan logistik dan sumbangan material semata kepada parpol. Pemilihan kepala daerah langsung juga harus meminimalisir potensi munculnya problem terkait budaya politik masyarakat, regulasi, dan teknis penyelenggaraan.

3. Perbandingan Sistem Penyelenggaraan Pilkada

Setelah menjelaskan mengenai bagaimana sistem penyelenggaraan pilkada yang dilakukan di Indonesia, sudah jelas dipastikan setiap pemakaian dari suatu sistem penyelenggaraan akan mengalami kelebihan dan kekurangannya, hal itu merupakan suatu hal yang lumrah, sehingga dalam tulisan ini akan mencoba untuk melakukan perbandingan terkait sistem penyelenggaraan pilkada secara tidak langsung maupun dilakukan secara langsung.

⁹ Artdjo Alkostar, Op. Cit, hlm. 175

¹⁰ Muhammad Syariff nur, *Hakikat pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan*, Jurnal masalah-masalah Hukum, jilid 41, No. 1 Januari 2012, Semarang: Fakultas Hukum Undip, hlm 52.

¹¹ Yudi Kkristina, Pendekatan Kritis terhadap realitas kinerja kejaksaan, Makalah disampaikan dalam seminar nasional tentang, Strategi peningkatan kinerja kejaksaan republik Indonesia, Semarang: FH UNDIP, tanggal 29 November 2008, hlm. 1

Table 1 Perbandingan Pilkada Langsung dengan Pilkada Tidak Langsung

Pilkada Langsung	Pilkada Tidak Langsung
Pilkada langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi seluas-luasnya. Sebagaimana pemero demokrasi: “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” maka sebagai rakyat kita sangat berhak untuk menentukan siapa yang akan memimpin kita, siapa yang berhak mengelola uang pajak yang kita bayar, dan kepada siapa kita mempercayakan pembangunan daerah	Apakah kedaulatan rakyat harus sampai level memilih pemimpin daerah? Apakah kedaulatan rakyat tidak cukup diwakilkan ke wakil rakyat (DPRD) ? Bukankah DPRD juga dipilih oleh rakyat untuk mewakilinya? Apakah perwujudan kedaulatan rakyat tersebut merupakan perwujudan sesungguhnya? Berapa banyak jumlah warga daerah yang berpartisipasi memilih pemimpin daerah? Berapa banyak rakyat yang justru tidak merasa perlu untuk memilih Bupati/Walikota/Gubernur sehingga memutuskan golput? Apabila benar kedaulatan rakyat ini mau diwujudkan dengan seluas-luasnya, apakah rakyat mengetahui siapa calon kepala daerah dan

kita dalam jangka waktu lima tahun ke depan.	bagaimana kualitasnya?
Pilkada langsung merupakan pengejawantahan dari tuntutan reformasi dan demokratisasi politik serta merupakan hak konstitusi rakyat.	Bukankah dasar Negara kita (Sila keempat Pancasila) menyaratkan pemerintahan demokratis harus didasarkan asas keterwakilan? Bukankah UUD 1945 hanya menyebutkan presiden, DPR, DPRD, dan DPD yang langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, sama sekali tidak menyebutkan Bupati / Walikota / Gubernur dipilih lewat pemilu?
Menghindari terjadinya persekongkolan politik Kepala Daerah dengan	Apakah apabila Kepala Daerah dipilih langsung dijamin tidak ada persekongkolan politik antara

DPRD.	<p>Kepala Daerah dengan DPRD?</p> <p>Apakah selama ini tidak ada kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah yang dipilih langsung dengan oknum-oknum DPRD?</p> <p>Bukankah politik uang masalahnya ada di perilaku saja? Apabila anggota DPRD jujur maka politik uang dapat dihindarkan?</p>
Meminimalisasi politik uang Kepala Daerah kepada DPRD, baik selama masih jadi calon maupun setelah menjabat.	Apakah selama ini semua kandidat Bupati/ Walikota/Gubernur yang akan dipilih langsung sama sekali tidak melakukan politik uang kepada DPRD?
Pilkada secara langsung disertai dengan pengawasan oleh lembaga yang berwenang.	Apakah pengawasan dapat dilakukan secara efektif? ¹²

Dengan adanya perbandingan ke dua sistem penyelenggaraan tersebut, paling tidak pemerintah dan masyarakat bisa menilai dan melakukan peninjauan ulang mengenai sistem penyelenggaraan Pilkada apakah lebih banyak menguntungkan dengan sistem

penyelenggaraan secara tidak langsung seperti yang sudah dilakukan pada pasca kemerdekaan dan era orda baru, atau diselenggarakan secara langsung yang dilakukan pasca reformasi sampai pada saat ini. Penyelenggaraan Pilkada sebagai bentuk pesta demokrasi sangat perlu dilandasi dengan prinsip prinsip semangat kedaulatan rakyat sehingga demokrasi diharapkan bisa berjalan dengan baik. Menurut V. O Key, pemilih akan menetapkan pilihannya dengan cara memberi penilaian terhadap kinerja kandidat. Pemilih akan menilai apakah calon memiliki kapasitas, kapabilitas dan kinerja yang baik atau belum bagi dirinya sendiri ataupun bagi daerah. Pemilih juga akan menilai kapabilitas sosok calon tersebut apabila ia dibandingkan dengan sosok pemimpin dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya¹³. Disinilah yang menjadi timbul pergulatan diskursus, manakah sistem penyelenggaraan pilkada yang lebih baik, apakah dilaksanakan secara tidak langsung atau secara langsung, sekira memang Pilkada secara langsung merupakan sarana demokrasi yang baik karena masyarakat sebagai partisipatif dapat melakukan pemilihan kepala daerah, akan tetapi jikalau melihat table perbandingan di atas sekiranya menurut hemat penulis Pilkada yang dilakukan secara langsung lebih banyak menimbulkan efek negative dalam penyelenggaraanya, hal itu akan coba dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

4. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PILKADA TIDAK LANGSUNG

¹² TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN SISTEM PILKADA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA Drs.Wawan S.,MM, Yudhitiya D.S.,SH,MH, Gaya Caecia,SH,MH Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

¹³ Diakses dari <http://www.bawaslu-dki.go.id/14/12/2015/menyoal-partisipasi-pemilihpilkada/>, tanggal 1 Februari 2016, pukul 21.20 WIB

Mekanisme penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung mempunyai korelasi yang sangat erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konektifitas dengan perilaku budaya korupsi. Penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung, membuat rakyat tidak dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya, dengan demikian sehingga tidak terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan transparansi. Sekalipun demikian akan tetapi mekanisme penyelenggaraan Pilkada tidak langsung memiliki beberapa kelebihan:

- a.) Efisiensi, besarnya biaya dalam mekanisme penyelenggaraan Pilkada tidak langsung ini tidak akan terlalalu mahal, artinya biaya politik untuk penyelenggaraan Pilkada tidak langsung memiliki kecenderungan memerlukan biaya politik yang murah. Tidak ada pengorbanan untuk berbagai pengorbanan baik uang maupun nilai-nilai yang terdapat didalam masyarakat, tidak ada praktik praktik untuk melakukan money politic atau bentuk-bentuk semacamnya antara DPRD, KPUD dan Partai Politik, baik sebagai pendukung calon. Kemudian akan terjadi penghematan anggaran APBN/APBD lai dari anggaran Negara yang terpakai untuk penyelenggaraan pemilihan, biaya pribadi calon kepala daerah, biaya kampanye dan uang sponsorship
- a) b). Tidak mengutamakan figur publik (public figure) atau aspek akseptabilitas saja, karena DPRD akan memperhatikan kapabilitasnya untuk menjadi pemimpin kepala daerah.
- b.) Tidak akan terjadi konflik horizontal diantara tim sukses dan tim pendukung masing masing kandidat calon kepala daerah

- c.) Tidak akan terjadi konflik pada tataran birokrasi secara langsung maupun tidak langsung, tidak akan memberi dampak terhadap masyarakat,
- d.) Tidak akan ada proses gugat menggugat di Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa hasil pilkada

Adapun kelemahan yang di dapat dari mekanisme penyelenggaraan Pilkada tidak langsung , diantaranya yaitu:

- a.) Kepala Daerah hanya sekedar hasil dari kesepakatan partai pendukung, hal ini lah yang akan menimbulkan bahwa kepala daerah yang terpilih ketika menjalankan tugas dan kewajibanya hanya mementingkan kepentingan yang sudah tersandera dari hasil kesepakatan partai pendukung
- b.) Rakyat tidak dapat langsung menentukan pilihan kepala daerah nya, hal itu membuat mekanisme pemilihan kepala daerah tidak transparansi dikarenakan mekanismenya hanya dilakukan secara tertutup, sehingga rakyat pun tidak mengetahui bagaimana visi misi dari pada calon pemimpin kepala daerah.
- c.) DPRD dikhawatirkan sebagai representasi Parpol.
- d.) Praktik budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme akan terjadi secara sentralistik terpusat

Sementara itu pelaksanaan Pilkada langsung bisa menjadi alat ukur partisipasi, pemahaman, serta pentingnya politik bagi masyarakat. Selain itu, pemberdayaan sumber daya (resources) yang dimiliki calon kepala daerah bakal menjadi efektif. Pasalnya, keberadaan pihak ketiga akan tereliminir karena calon kepala daerah langsung melakukan komunikasi dengan masyarakat pemilih. Dari pelaksanaan-pelaksanaan yang

telah ada terdapat kelebihan-kelebihan dalam berbagai aspek jika pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung

- a) Kepala Daerah Terpilih diyakini telah merepresentasikan atau merupakan keterwakilan dari rakyat mayoritas.
- b) Kepala Daerah Terpilih mempunyai legitimasi tinggi karena dihasilkan oleh proses Demokrasi yang melibatkan rakyat sehingga lebih berkualitas dari sebelumnya.
- c) Sebagai Catatan pinggir, Pilkada langsung telah menghasilkan pemimpin seperti Walikota Surabaya, Walikota Bandung, Walikota Solo dan Gubernur Jateng.
- d) Akan tetapi harus dicatat juga bahwa banyak Kepala Daerah Terpilih malah melakukan Korupsi. Bahkan disebut-sebut sekitar 60% dari Kepala Daerah yang ada
- e) siapapun memiliki kemungkinan dan potensi menjadi kepala daerah, bukan hanya kandidat dari partai-partai kecil, mereka yang bukan pengurus parpol pun bisamenmempuh jalur independent.
- f) Kepala daerah yang terpilih tentu akan merepresentasikan aspirasi dari masyarakat di daerah tersebut
- g) Membuat pemilih mengenal secara konkret calon kepala daerah yang bakal berlaga. Masyarakat pun bisa menikmati proses pemilihan dan mengetahui secara pasti visi misi dan program yang digembar-gemborkan calon kepala daerah.
- h) Pemilhan kepala daerah langsung juga menjadikan suara pemilih sangat berharga. Pasalnya, kepentingan rakyat atau pemilih bakal menjadi fokus perhatian terbesar bagi calon kepala daerah.

Pendek kata, sebagaimana di awal tulisan ini, bahwa Pemilukada langsung dengan era baru demokrasi lokal telah memberi dampak positif bagi masyarakat.

Tetapi dampak dan implikasi negatif dari Pemilukada secara langsung dan serentak juga tidak sedikit, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Sering terjadi konflik horizontal selama dilaksanakannya Pemilihan kepala daerah di berbagai daerah-daerah Indonesia. Bahkan sering terjadi tindakan-tindakan yang tidak sangat buruk antara lain seperti anarkistis dan pengrusakan fasilitas-fasilitas publik.
- b) Konflik itu juga sering menimbulkan ketegangan di masyarakat untuk waktu yang lama, bahkan mungkin ada juga dendam.
- c) Sering terjadi Partisipasi yang rendah dari masyarakat untuk mengikuti Pilkada. Mungkin bosan dengan begitu banyaknya Pemilu.
- d) Sering terjadi jor-joran dalam biaya kampanye oleh calon-calon kepala daerah disertai terjadinya *money politic* sehingga mengharuskan Para calon kepala daerah juga harus memiliki modal dana yang cukup besar karena diharuskan berkampanye secara fisik (door to door) dan rawan disusupi kepentingan pemodal. Selain itu mereka perlu menyiapkan anggaran untuk atribut, kampanye, dan kegiatan sosial lainnya, bahkan tak jarang para kandidat juga membayar langsung pada para pemilih agar bisa memenangkan pertarungan. Sehingga hal ini juga dapat memicu tingginya tingkat kemungkinan korupsi oleh para kandidat yang nantinya terpilih, untuk mengganti biaya yang sebelumnya telah ia keluarkan.
- e) Calon yang akhirnya menang setelah menjadi pemimpin sering korupsi untuk mengembalikan modal. Bahkan ada juga dinasti politik

- f) Calon kepala daerah hanya mengandalkan ketokohan dan menafikan kemampuan memimpin organisasi yang kelak dibutuhkan saat terpilih menjadi kepala daerah. Potensial terjadinya konflik horizontal maupun vertikal antarbasis pendukung calon. Terlebih, apabila pemahaman politik rakyat di suatu daerah belum cukup matang
- g) Kerap terjadinya penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik itu anggaran bantuan sosial (bansos) ataupun pos anggaran lain oleh petahana untuk kepentingan pribadi karena maju kembali bertarung dalam Pilkada
- h) Pemilih akan menjadi individualis dan materialistis seakan menafikan nilai-nilai Pancasila.
- i) Biaya yang dikeluarkan pemerintah cukup besar. Pilkada-pilkada terdiri dari Pilgub 33 Propinsi dan 495 Kabupaten/ Kota. Biaya pelaksanaan Pilkada-pilkada dikeluarkan untuk semua kebutuhan KPU seperti gaji, peralatan, inventaris, logistik dan lainnya.

Setelah kita mengetahui mengenai kelebihan dan kelemahan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung maka kita bertanya-tanya bagaimana cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi tersebut. Kita harus melakukan agenda reformasi birokrasi harus diperluas hingga ke tingkat daerah supaya praktik-praktik penyimpangan dapat ditekan. Selain itu, kita seharusnya ada penguatan di inspektorat daerah dan pemberian jarak antara inspektorat daerah dengan kepala daerah. Hal ini bertujuan agar inspektorat tidak mudah diintervensi oleh kepala daerah ketika ada temuan-temuan.

5. Korupsi Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengklaim telah melakukan penelitian pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 dan 2017. Hasilnya, pesta demokrasi ternyata sangat sulit terlepas dari *money politics*. Praktik politik uang (*money politic*) dengan memberikan uang, sembako, dan natura lainnya kepada calon pemilih juga menjadi fenomena politik transaksional yang masih marak dalam pelaksanaan Pemilukada (dikenal istilah serangan fajar). Selain itu praktik pembelian suara (*money buy voters*) melalui pemberian sejumlah uang dan natura kepada penyelenggara Pemilukada untuk menggelembungkan suara dan mencuri suara kandidat lain juga terus terjadi. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menegaskan bahwa pesta demokrasi kedepannya harus lebih baik dari sebelumnya. Tujuannya, agar tercipta proses demokrasi yang sehat untuk masyarakat

Namun selama periode tahun 2004-2018 menurut data *International Corruption Watch (ICW)* sebanyak 104 kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi dan dipidanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Paling banyak kepala daerah yang terjerat korupsi adalah pada tahun 2018 yakni dengan jumlah 29 kepala daerah. Jika dijabarkan lagi secara lebih rinci berdasarkan jabatan, kepala daerah dengan jabatan bupati menempati urutan teratas kepala daerah terjerat korupsi. Sedikitnya ada kasus korupsi 62 bupati yang ditangani oleh KPK. Gubernur menjadi jabatan kedua terbanyak dengan 15 kasus korupsi. Selanjutnya untuk wali kota menempati urutan ke tiga dengan kasus korupsi 23 wali kota. Sementara itu untuk jabatan wakil Bupati dan wakil wali kota

menempati posisi ke 4 dan 5. Dimana masing-masing terdapat 3 dan 1 tersangka korupsi.¹⁴

Kesimpulan

Dampak korupsi demikian besar, sehingga mampu mengurangi kualitas kesejahteraan masyarakat, tingginya kerugian Negara akibat korupsi akan berdampak pada kewajiban negara dalam memberikan hak kesejahteraan. Jadi rakyat atau masyarakatlah yang akan menjadi korban. Untuk itulah peran serta generasi muda dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan untuk membantu menyadarkan masyarakat dan memulai budaya anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara. Penanaman pendidikan moral dalam generasi muda melalui program pendidikan anti korupsi dapat menjadi cara preventif untuk mengurangi pengaruh korupsi.

Pernyataan Konflik Kepentingan

The author state that there is no potential conflict of interest in the research, authorship, and/or publication of this article

Pendanaan

None

Referensi

- Ahmad, Suhelmi. 2007. *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia.
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia.
- Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaja, Ermansjah. "Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006". 2010. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 9 No. 3. Desember 2017, Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Pigome, Martha. "Reformasi Sistem Penegakan Hukum dalam Mengatasi Mafia Pertambangan Mineral dan Batu Bara". *Jurnal Media Hukum*. Vol 18 No. 1. Juni 2011. Yogyakarta: Hukum UNY.
- Purnomo, Langgeng. "Kesepakatan Sosial Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Konflik Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Batang)". *Jurnal Law Reform*. Vol. 3 No. 1, Februari 2007, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Undip.
- Ridwan. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmiah Jure Humano*,

2018, <http://www.tribunnews.com/section/2018/12/19/data-icw-104-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sebanyak-29-orang-di-tahun-2018?page=2>

¹⁴ Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Data ICW: 104 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Sebanyak 29 Orang di Tahun

- Vol. 1 No. 1. Maret 2009. Serang: Fakultas Hukum Untirta.
- Ridwan. "Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Litigasi*. Vol. 11 No. 2, Oktober 2010, Bandung: Fakultas Hukum Unpas.
- Ridwan. "Upaya Memperbaharui Sistem Hukum Guna Membangun Integritas Penegak Hukum". *Jurnal Konstitusi PKK FH Unram*. Vol. 11 No. 1. Juni 2011. Lombok: FH Unram.
- Sugiarto, Totok. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 18 No. 2. Juni 2013. Probolinggo: Fakultas Hukum Universitas Pancamarga Probolinggo.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 1983.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Fadhil, Haris. Detik.com. 2018. "KPK Tangani 178 Kasus Korupsi di 2018, Terbanyak Libatkan Legislatif". <https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif> (Diakses 27 Maret 2019).
- Rachman, Dylan Aprialdo. Kompas.com. 2018. "KPK dan 4 Kementerian Sepakati Implementasi Pendidikan Antikorupsi". <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/11/15331641/kpk-dan-4-kementerian-sepakati-implementasi-pendidikan-antikorupsi>. (Diakses 27 maret 2019).
- Katadata.co.id. "Sejak 2004, 738 Pejabat Terjerat Tindak Pidana Korupsi". 2018. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/06/05/sejak-2004-738-pejabat-terjerat-tindak-pidana-korupsi> (Diakses 29 Maret 2019).

Submitted November 12, 2018

Revision received December 12, 2018

Accepted January 30, 2019

How to cite?

Hadi, D. A., & Hidayat, F. S. (2019). Relationship between Regional Head Election Connectivity with Corruption Cultural Behavior in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 37-52. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29703>

This page intentionally left blank